



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PN. Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LA SARA umur 62 tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Kontu Kowuna Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu, sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

WA LATI Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, beralamat di Jalan Poros Raha Wamengkoli Kelurahan Lapadaku Kecamatan Iawa Kabupaten Muna Barat, sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 8 Juli 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Rah., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan, orang tua dari Penggugat dan Tergugat bernama La Manuhi bin La Saduwia dengan Wa Suru binti La Busari, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama Wa Riha binti La Manuhi, La Kalumpi bin La Manuhi, Wa Hamilu binti La Manuhi, La Sara bin La Manuhi, Wa Angku binti La Manuhi, La Riama bin La Manuhi, Wa Lati binti La Manuhi, dan Wa Sarunia binti La Manuhi.
- Bahwa pada tahun 1989 La Manuhi bin La Saduwia telah meninggal dunia karena sakit sedangkan Wa Suru binti La Busari meninggal dunia pada tahun 1967 karena sakit.
- Bahwa selama masa hidup almarhum La Manuhi bin La Saduwia dan almarhumah Wa Suru binti La Busari lebih banyak berkumpul bersama Wa Hamilu sampai meninggal dunia.
- Bahwa setelah almarhum La Manuhi bin La Saduwia meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 60 x 100 m.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Hutan Lindung

Selatan : Jalan Raya

Timur : Rumah Wa Taomba

Barat : Rumah La Bodu

- Bahwa setelah almarhum La Manuhi bin La Saduwia meninggal dunia, harta peninggalannya (tanah) tersebut belum dibagi. Sesuai kesepakatan keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan yang disaksikan oleh tokoh masyarakat untuk diadakan pembagian tanah warisan dari almarhum La Manuhi bin La Saduwia. Sesuai dengan berita acara hasil kesepakatan yang ditanda tangani oleh Lurah Lapadaku pada tanggal 14 Januari 2003;
- Adapun bagian-bagian dari warisan tanah seluas 60 x 100 m sebagai

berikut :

- a. La Kalumpi : 12,5 m x 100 m kebelakang
 - b. La Riama : 12, 5 m x 100 m kebelakang
 - c. Wa Lati 12,5 m x 100 m kebelakang
 - d. La Sara, Wa Hamilu dan Wa Sarunia : 22,5 m x 100 m kebelakang.
- Bahwa Tergugat membuat sertifikat tanah secara diam-diam tanpa diketahui oleh Penggugat. Hal itu diketahui pada saat pengusulan sertifikat prona pada tahun 2018, ternyata pemerintah kelurahan memberitahu Penggugat bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan.
 - Bahwa Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak Penggugat secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkan.
 - Bahwa terdapat tanda-tanda dari Tergugat yang ingin memiliki dan menguasai sendiri bagian dari Penggugat, Wa Hamilu dan Wa Sarunia.
 - Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan.
 - Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Raha berkenan memutuskan:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan sertifikat hak atas tanah atas nama Wa Lati sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 pasal 106 ayat (1), jo pasal 119 karena cacat hukum administratif.
 - Jika pengadilan memiliki pendapat dan penilaian lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Catur Prasetyo, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan sebagai jawaban secara lisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa bukan merupakan tanah warisan namun pembagian dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Jawaban itu telah mengemukakan (Replik) bahwa tanah sengketa diberikan oleh Pemerintah kepada bapak kami (Penggugat dan tergugat) bukan kepada Tergugat sendiri dan pada tahun 2007 tanah sengketa tersebut sudah dibagi-bagi oleh orang tua kami;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap Replik itu telah mengemukakan (Duplik) bahwa Penggugat tidak tinggal di Tanah Sengketa dan Bapak kami (Penggugat dan Tergugat) tidak mau tinggal di tanah sengketa karena merupakan tanah rawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembatalan sertifikat hak atas tanah atas nama Wa Lati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah menuntut Pembatalan atas Sertifikat Hak Milik atas nama Wa Lati;



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, suatu Sertifikat Hak Milik adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya kompetensi Absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Vide: Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Raha, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang mengadili perkara ini;**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., M.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARWIS, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

1. ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., M.H.

ZAINAL AHMAD, S.H.

2. ACHMADI ALI, S.H.

Panitera Pengganti,

DARWIS, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 780.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Leges	Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp. 886.000,-

(delapan ratus delapan puluh

enam ribu rupiah)